



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Benny Bin Masran;
2. Tempat lahir : Luwuk Kanan (Katingan);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 11 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Rt. 026 Desa Hampalit
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Christina Mery, S.H. dan Agung Adysetiono, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Eka Hapakat, berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 25 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY Bin MASRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNY Bin MASRAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahanan, dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat
 - 2 (dua) Buah Plastik Klip Ukuran 10x15
 - 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Warna Bening
 - 80 (delapan Puluh) Buah Plastik Klip Ukuran 5x8
 - 2 (dua) Buah Kantong Plastik Warna Hitam
 - 40 (empat Puluh) Buah Plastik Klip Warna HitamDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah)
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Biru
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna HitamDirampas untuk negara

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringanya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa BENNY Bin MASRAN, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bhayangkara Rt 026 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang terima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan yang menginformasikan bahwa di Desa Talangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan diantaranya Saksi JHON TRIO Bin HAMI SANEN SA'AL dan Saksi M. HUSAINI, S.H Bin A.SUPIYANI melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin karena diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu dengan berat bersih $\pm 2,18$ Gram, selanjutnya dari pengakuan Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin diperoleh informasi bahwa Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Bhayangkara Rt 026 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng, selanjutnya tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan diantaranya Saksi JHON TRIO Bin HAMI SANEN SA'AL dan Saksi M. HUSAINI ,S.H Bin A.SUPIYANI sekitar Pukul 17.00 WIB langsung mendatangi tempat kediaman Terdakwa kemudian melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa plastik klip ukuran 3x5 sebanyak 40 lembar, plastik klip ukuran 5x8 sebanyak 80 lembar, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran 10x15, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan ke polres Katingan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin mendapatkan narkotika jenis sabu adalah dengan cara membeli dari Terdakwa yaitu awalnya Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan menanyakan tentang ketersediaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah narkotika jenis sabu telah siap, Terdakwa kemudian mengabari Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin, selanjutnya antara Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dan Terdakwa terjadi kesepakatan tentang pembayaran bahwa Narkotika jenis sabu tersebut bisa dicicil sebanyak 3x (tiga kali), kemudian setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dengan membawa Narkotika jenis sabu yang dipesan, setibanya di dalam rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin Terdakwa bersama Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin melakukan penimbangan terhadap sabu yang dibawa tersebut menggunakan timbangan digital milik Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin, setelah sabu tersebut ditimbang dan hasil timbangan sesuai dengan pesanan, selanjutnya Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membayarkan DP atau uang muka terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian sisanya akan di bayarkan 2-3 hari apabila barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;
- Bahwa Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan cara Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin melakukan pembayaran awalnya pada hari senin tanggal 19 April 2021 Skj 11.00 WIB Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian hari senin tanggal 19 April 2021 skj 20.00 WIB Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin ada membayar lagi kepada Terdakwa dengan menitipkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui seseorang teman Terdakwa (yang baru dikenal oleh Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin) untuk diberikan kepada Terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 20 April 2021 skj 07.00 WIB Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membayar lagi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui teman Terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa, sehingga sisa uang pembelian Narkotika jenis sabu yang belum dibayarkan oleh Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin kepada Terdakwa adalah sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama PARAY yang merupakan salah satu Narapidana yang berada di dalam Lapas Palangka Raya dengan cara memesan melalui telepon, dan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, biasanya Terdakwa ambil di suatu tempat yang telah ditentukan oleh sdr. PARAY, untuk 1 (satu) kantongnya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat ± 5 (gram) gram, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi paket besar seharga Rp4.250.000,00 dan paket paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan \pm sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.108.1082.04.21.896 tanggal 24 April 2021 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 193/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 24 April 2021 terhadap Barang Bukti yang sebelumnya disita dari Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium berupa 1 bungkus plastic klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0.3648 gram (plastic klip + Krista; bening) dengan hasil Positif mengandung Methampetamin Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa BENNY Bin MASRAN, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Bhayangkara Rt 026 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang terima oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan yang menginformasikan bahwa di Desa Talangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng sering terjadi tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu, kemudian Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan diantaranya Saksi JHON TRIO Bin HAMI SANEN SA'AL dan Saksi M. HUSAINI ,S.H Bin A.SUPIYANI melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin karena diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 2,18 Gram, selanjutnya dari pengakuan Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin diperoleh informasi bahwa Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Bhayangkara Rt 026 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng, selanjutnya tim dari Satuan Reserse Narkoba

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Katingan diantaranya Saksi JHON TRIO Bin HAMI SANEN SA'AL dan Saksi M. HUSAINI, S.H Bin A.SUPIYANI sekitar Pukul 17.00 WIB langsung mendatangi tempat kediaman Terdakwa kemudian melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa plastik klip ukuran 3x5 sebanyak 40 lembar, plastik klip ukuran 5x8 sebanyak 80 lembar, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran 10x15, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan ke polres Katingan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin mendapatkan narkoba jenis shabu adalah dengan cara membeli dari Terdakwa yaitu awalnya Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan menanyakan tentang ketersediaan Narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah narkoba jenis sabu telah siap, Terdakwa kemudian mengabari Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin, selanjutnya antara Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dan Terdakwa terjadi kesepakatan tentang pembayaran bahwa Narkoba jenis sabu tersebut bisa dicicil sebanyak 3x (tiga kali), kemudian setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dengan membawa Narkoba jenis sabu yang dipesan, setibanya di dalam rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin Terdakwa bersama Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin melakukan penimbangan terhadap sabu yang dibawa tersebut menggunakan timbangan digital milik Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin, setelah sabu tersebut ditimbang dan hasil timbangan sesuai dengan pesanan, selanjutnya Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membayarkan DP atau uang muka terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian sisanya akan di bayarkan 2-3 hari apabila barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut telah terjual;
- Bahwa Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin melakukan pembayaran awalnya pada hari senin tanggal 19 April

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Skj 11.00 WIB Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian hari senin tanggal 19 April 2021 skj 20.00 WIB Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin ada membayar lagi kepada Terdakwa dengan menitipkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui seseorang teman Terdakwa (yang baru dikenal oleh Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin) untuk diberikan kepada Terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 20 April 2021 skj 07.00 WIB Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membayar lagi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui teman Terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa, sehingga sisa uang pembelian Narkotika jenis sabu yang belum dibayarkan oleh Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin kepada Terdakwa adalah sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama PARAY yang merupakan salah satu Narapidana yang berada di dalam Lapas Palangka Raya dengan cara memesan melalui telepon, dan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, biasanya Terdakwa ambil di suatu tempat yang telah ditentukan oleh sdr. PARAY, untuk 1 (satu) kantongnya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat ± 5 (gram) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.108.1082.04.21.896 tanggal 24 April 2021 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 193/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 24 April 2021 terhadap Barang Bukti yang sebelumnya disita dari Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium berupa 1 bungkus plastic klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0.3648 gram (plastic klip + Krista; bening) dengan hasil Positif mengandung Methampetamin Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhon Trio Bin Hami Sanen Sa'al, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB dirumahnya Jalan Bhayangkara Rt 028 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap karena sebelumnya anggota satresnarkoba telah menangkap Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin karena memiliki menyimpan, menguasai untuk dijual berupa narkotika jenis sabu sabu dan dari keterangan Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polsek Katingan Tengah diantaranya bernama BRIGPOL M. HUSAINI, SH.;
 - Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu plastik klip ukuran 3x5 sebanyak 40 lembar, plastik klip ukuran 5x8 sebanyak 80 lembar, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran 10x15, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu yang dijualnya dibeli dari seseorang yang bernama PARAY yang berada dilapas palangka raya dan untuk setiap kantong narkotika jenis sabu sabu dibeli dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa menjual narkotika jenis sabu sabu dalam bentuk pergram juga menjual paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sabu kepada Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin di Desa Telangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan sebanyak 1 (satu) paket atau dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan awalnya Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin menghubungi melalui telpon dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu, setelah barangnya siap kemudian Terdakwa antar kerumah saudara CINGGOK dan saat bertransaksi saudara CINGGOK tidak langsung membayar sepenuhnya, yang pertama diberi kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya dicicil oleh saudara CINGGOK dan saat itu cicilan pembelian narkoba jenis sabu sabu sudah 3 (tiga) kali, yang pertama saat transaksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dibayar pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB yang dititip melalui teman, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB dibayar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dititip melalui teman;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa selain kepada saudara CINGGOK, Terdakwa menjual kepada siapa saja yang mau membeli dan hal tersebut terlihat dari isi percakapan didalam Hp milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;
2. Saksi M. Husaini, S.H Bin A.Supiyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumahnya Jalan Bhayangkara Rt 028 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap karena sebelumnya anggota satresnarkoba telah menangkap Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin karena memiliki menyimpan, menguasai untuk dijual berupa narkoba jenis sabu sabu dan dari keterangan Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota Polsek Katingan Tengah diantaranya bernama BRIGPOL JHON TRIO;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan yaitu plastik klip ukuran 3x5 sebanyak 40 lembar, plastik klip ukuran 5x8 sebanyak 80 lembar, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran 10x15, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu yang dijualnya dibeli dari seseorang yang bernama PARAY yang berada dilapas palangka raya dan untuk setiap kantong narkoba jenis sabu sabu dibeli dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa menjual narkoba jenis sabu sabu dalam bentuk pergram juga menjual paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sabu kepada Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB dirumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin di Desa Telangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan sebanyak 1 (satu) paket atau dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan awalnya Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin menghubungi melalui telpon dan memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu, setelah barangnya siap kemudian Terdakwa antar kerumah saudara CINGGOK dan saat bertransaksi saudara CINGGOK tidak langsung membayar sepenuhnya, yang pertama diberi kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya dicicil oleh saudara CINGGOK dan saat itu cicilan pembelian narkoba jenis sabu sabu sudah 3 (tiga) kali, yang pertama saat transaksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kedua sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dibayar pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB yang dititip melalui teman, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB dibayar

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dititip melalui teman;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa selain kepada saudara CINGGOK, Terdakwa menjual kepada siapa saja yang mau membeli dan hal tersebut terlihat dari isi percakapan didalam Hp milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

3. Saksi Kusno K. Rahu Bin Kiti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB di Gang Dayak Jl. Bhayangkara RT. 28 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam yang berada ditangan Terdakwa yang didalamnya ada isi percakapan digital tentang jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa yang didalamnya ada isi percakapan digital tentang jual beli narkoba jenis sabu, uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditemukan didalam dompet warna coklat tua milik Terdakwa yang diduga uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin, 2 (dua) buah plastic klip ukuran 10x15 cm, 80 (delapan puluh) palstik klip ukuran 5x8 cm, 40 (empat puluh) plastic klip ukuran 3x5 yang terbungkus didalam kantong plastic hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening yang ditemukan di dalam kantong plastic warna hitam;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis sabu namun ditemukan beberapa plastic klip bekas sisa narkoba jenis sabu dan 2 (dua) buah handphone yang didalamnya ada percakapan digital tentang jual beli narkoba jenis sabu antara Terdakwa dengan Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin;
- Bahwa setelah Saksi tiba di TKP langsung dijelaskan oleh Kasat Narkoba bahwa sebelum mengamankan Terdakwa anggota satnarkoba telah mengamankan Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dirumahnya yang mana ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian anggota satnarkoba katingan memperlihatkan kepada Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dan menjelaskan bahwa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin mendapatkan atau membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa setelah mendapat penjelasan kemudian Kasat narkoba memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

4. Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Sat Res Narkoba pada hari Selasa Tanggal 21 April 2021 dan setelah Saksi ditanya tentang asal usul Narkoba jenis sabu yang diperoleh dan saat itu Saksi mengatakan bahwa Narkoba tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa yang berada di Jl. Bhayangkara Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng;
- Bahwa Saksi mengambil narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) itupun dengan cara diutang terlebih dahulu yang mana awalnya Saksi hanya membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan disitu ada kesepakatan antara kami berdua Terdakwa yang mana pembayarannya dapat dicicil sebanyak 3x apabila Narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 April 2021 skj 11.00 WIB yang mana Narkoba jenis sabu tersebut diantar oleh Terdakwa ke rumah Saksi yang berada di Jl. Pinggir Sei Katingan Rt 004 Rw 000 Desa Talangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng;
- Bahwa untuk proses jual beli Narkoba jenis sabu yang Saksi lakukan dengan Terdakwa yaitu awalnya Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang ketersediaan Narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa mengatakan bahwa sabu nya siap maka Saksi mencoba menawarkan kesepakatan tentang pembayaran apakah bisa dicicil atau tidak, kemudian terjadi kesepakatan bahwa Narkoba jenis sabu tersebut bisa Saksi cicil sebanyak 3x setelah semua sepakat Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa Narkoba jenis sabu yang Saksi pesan, setibanya Terdakwa di dalam rumah Saksi kami berdua melakukan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap sabu yang dibawa tersebut menggunakan timbangan digital milik Saksi, setelah sabu tersebut ditimbang dan hasil timbangan sesuai dengan pesanan Saksi maka Saksi akan membayarkan DP atau uang muka terlebih dahulu kemudian sisanya akan Saksi bayarkan 2-3 hari apabila barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut sudah Saksi jual;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu hanya dari Terdakwa saja dan tidak ada dari orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah tersangka Jalan Bhayangkara Rt 026 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sabu kepada Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin di Desa Telangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sabu kepada Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram dan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram tersebut tersangka jual dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu sabu dari orang yang bernama PARAY yang merupakan Napi di Lapas Palangkaraya, dan setiap Terdakwa beli ada kurir yang tidak Terdakwa ketahui orangnya, namun barang diletakkan sesuai keinginannya, jika barang sudah diletakkan baru Terdakwa dihubungi untuk mengambilnya.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sabu dari PARAY tidak menentu, kadang 1 (satu) kantong kadang kadang 2 (dua) kantong, untuk setiap kantongnya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan plastik klip ukuran 3x5 sebanyak 40 lembar, plastik klip ukuran 5x8 sebanyak 80 lembar, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran 10x15, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta rupiah), serta 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru;
- Bahwa Terdakwa selain menjual per gram, Terdakwa juga menjual paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Uji (LHU) yang dikeluarkan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditandatangani dr Retno Budhi Purwaningrum sebagai Penanggung Jawab Lab. Klinik yang menyatakan hasil uji terhadap urine Benny Bin Masran Positif Metamphetamine dan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.108.1082.04.21.896 tanggal 24 April 2021 dan telah dibacakan juga Laporan Hasil Pengujian Nomor 193/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 24 April 2021 terhadap Barang Bukti yang sebelumnya disita dari Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium berupa 1 bungkus plastik klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0.3648 gram (plastik klip + kristal bening) dengan hasil Positif mengandung Methampetamin Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Plastik klip ukuran 3x5 sebanyak 40 lembar;
- Plastik klip ukuran 5x8 sebanyak 80 lembar;
- 2 (dua) lembar plastik klip ukuran 10x15;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan sedotan bening;
- Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin di Desa Talangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng, Saksi Jhon Trio Bin Hami Sanen Sa'al dan Saksi M. Husaini, S.H Bin A. Supiyani melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin karena memiliki narkoba jenis sabu dan berhasil mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat bersih \pm 2,18 Gram;
- Bahwa selanjutnya dari pengakuan Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin diperoleh informasi bahwa Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Bhayangkara Rt 026 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng;
- Bahwa selanjutnya tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan diantaranya Saksi Jhon Trio Bin Hami Sanen Sa'al dan Saksi M. Husaini, S.H Bin A. Supiyani sekitar pukul 17.00 WIB langsung mendatangi tempat kediaman Terdakwa kemudian melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa plastik klip ukuran 3x5 sebanyak 40 lembar, plastik klip ukuran 5x8 sebanyak 80 lembar, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran 10x15, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Katingan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin mendapatkan narkoba jenis sabu adalah dengan cara membeli dari Terdakwa yaitu awalnya Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin menghubungi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan Handphone dan menanyakan tentang ketersediaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah narkotika jenis sabu telah siap, Terdakwa kemudian mengabari Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin, selanjutnya antara Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dan Terdakwa terjadi kesepakatan tentang pembayaran bahwa narkotika jenis sabu tersebut bisa dicicil sebanyak 3x (tiga kali), kemudian setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dengan membawa narkotika jenis sabu yang dipesan, setibanya di dalam rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin Terdakwa bersama Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin melakukan penimbangan terhadap sabu yang dibawa tersebut menggunakan timbangan digital milik Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin, setelah sabu tersebut ditimbang dan hasil timbangan sesuai dengan pesanan, selanjutnya Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membayarkan DP atau uang muka terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian sisanya akan di bayarkan 2-3 hari apabila barang berupa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;

- Bahwa Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin melakukan pembayaran awalnya pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 11.00 WIB Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin ada membayar lagi kepada Terdakwa dengan menitipkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui seseorang teman Terdakwa (yang baru dikenal oleh Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin) untuk diberikan kepada Terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 07.00 WIB Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membayar lagi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui teman Terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa, sehingga sisa uang pembelian narkotika jenis sabu yang belum dibayarkan oleh Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin kepada Terdakwa adalah sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama PARAY yang merupakan salah satu Narapidana yang berada di dalam Lapas Palangka Raya dengan cara memesan melalui telepon, dan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, biasanya Terdakwa ambil di suatu tempat yang telah ditentukan oleh sdr. PARAY, untuk 1 (satu) kantongnya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat \pm 5 (gram) gram, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi paket besar seharga Rp4.250.000,00 dan paket paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan \pm sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.108.1082.04.21.896 tanggal 24 April 2021 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 193/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 24 April 2021 terhadap Barang Bukti yang sebelumnya disita dari Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium berupa 1 bungkus plastic klip berisi Kristal bening dengan berat kotor 0.3648 gram (plastic klip + kristal bening) dengan hasil Positif mengandung Methampetamin Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Benny Bin Masran, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian dari “tanpa hak dan melawan hukum” adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin di Desa Talangkah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng, Saksi Jhon Trio Bin Hami Sanen Sa'al dan Saksi M. Husaini, S.H Bin A. Supiyani melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin yang merupakan sebagai pengedar narkotika jenis sabu dan berhasil mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 2,18$ Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengakuan Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin diperoleh informasi bahwa Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Bhayangkara Rt 026 Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalteng;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan diantaranya Saksi Jhon Trio Bin Hami Sanen Sa'al dan Saksi M. Husaini, S.H Bin A. Supiyani sekitar pukul 17.00 WIB langsung mendatangi tempat kediaman Terdakwa kemudian melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa plastik klip ukuran 3x5 sebanyak 40 lembar, plastik klip ukuran 5x8 sebanyak 80 lembar, 2 (dua) lembar plastik klip ukuran 10x15, 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan bening, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merek OPPO warna biru, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Katingan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin mendapatkan narkoba jenis sabu adalah dengan cara membeli dari Terdakwa yaitu awalnya Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan menanyakan tentang ketersediaan Narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah narkoba jenis sabu telah siap, Terdakwa kemudian mengabari Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin, selanjutnya antara Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dan Terdakwa terjadi kesepakatan tentang pembayaran bahwa narkoba jenis sabu tersebut bisa dicicil sebanyak 3x (tiga kali), kemudian setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dengan membawa narkoba jenis sabu yang dipesan, setibanya di dalam rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin Terdakwa bersama Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin melakukan penimbangan terhadap sabu yang dibawa tersebut menggunakan timbangan digital milik Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin, setelah sabu tersebut ditimbang dan hasil timbangan sesuai dengan pesanan, selanjutnya Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membayarkan DP atau uang muka terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian sisanya akan di bayarkan 2-3 hari apabila barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut telah terjual;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 2 (dua) gram dengan harga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin melakukan pembayaran awalnya pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11.00 WIB Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 20.00 WIB Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin ada membayar lagi kepada Terdakwa dengan menipkan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui seseorang teman Terdakwa (yang baru dikenal oleh Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin) untuk diberikan kepada Terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 20 April 2021 sekitar jam 07.00 WIB Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membayar lagi sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui teman Terdakwa untuk diberikan kepada Terdakwa, sehingga sisa uang pembelian narkotika jenis sabu yang belum dibayarkan oleh Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin kepada Terdakwa adalah sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama PARAY yang merupakan salah satu Narapidana yang berada di dalam Lapas Palangka Raya dengan cara memesan melalui telepon, dan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut, biasanya Terdakwa ambil di suatu tempat yang telah ditentukan oleh sdr. PARAY, untuk 1 (satu) kantongnya seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan berat ± 5 (gram) gram, yang kemudian Terdakwa bagi menjadi paket besar seharga Rp4.250.000,00 dan paket paket kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga dari penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan \pm sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atau pengujian barang bukti secara laboratoris dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya berdasarkan Surat Nomor : R-PP.01.01.108.1082.04.21.896 tanggal 24 April 2021 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor 193/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 24 April 2021 terhadap Barang Bukti yang sebelumnya disita dari Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium berupa 1 bungkus plastic klip

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal bening dengan berat kotor 0.3648 gram (plastic klip + kristal bening) dengan hasil Positif mengandung Methampetamin Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa serta Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin tidak mempunyai bidang pekerjaan yang berdasar hukum yang ada kaitannya dengan penyaluran sabu, menunjukkan bahwa membeli sabu yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana uraian pertimbangan di atas;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa apabila ada salah satu dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa melakukannya bersama dengan Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin, dimana Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin mendapatkan narkotika jenis sabu adalah dengan cara membeli dari Terdakwa yaitu awalnya Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan menanyakan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang ketersediaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah narkotika jenis sabu telah siap, Terdakwa kemudian mengabari Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin, selanjutnya antara Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dan Terdakwa terjadi kesepakatan tentang pembayaran bahwa Narkotika jenis sabu tersebut bisa dicicil sebanyak 3x (tiga kali), kemudian setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa datang ke rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin dengan membawa narkotika jenis sabu yang dipesan, setibanya di dalam rumah Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin Terdakwa bersama Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin melakukan penimbangan terhadap sabu yang dibawa tersebut menggunakan timbangan digital milik Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin, setelah sabu tersebut ditimbang dan hasil timbangan sesuai dengan pesanan, selanjutnya Saksi Ahmat Krismanto Als Cinggok Bin Mudi Dolin membayarkan DP atau uang muka terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian sisanya akan di bayarkan 2-3 hari apabila barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat;
- 2 (dua) Buah Plastik Klip Ukuran 10x15;
- 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Warna Bening;
- 80 (delapan puluh) Buah Plastik Klip Ukuran 5x8;
- 2 (dua) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
- 40 (empat puluh) Buah Plastik Klip Warna Hitam;

Dikarenakan berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika sehingga dikhawatirkan disalah gunakan ataupun dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang Tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam;

Dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Bin Masran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat;
 - 2 (dua) Buah Plastik Klip Ukuran 10x15;
 - 1 (satu) Buah Potongan Sedotan Warna Bening;
 - 80 (delapan puluh) Buah Plastik Klip Ukuran 5x8;
 - 2 (dua) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
 - 40 (empat puluh) Buah Plastik Klip Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Hitam;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., Patar Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atrikuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afriani Faryandi, S.H.

Fega Uktolseja, S.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrikuasa, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28